

PROGRAM - PENYUSUNAN - RANCANGAN PERATURAN KPU

2021

Kpt 184/HK.02-Kpt/03/KPU/III/2021, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021.

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bertugas menyusun PKPU untuk setiap tahapan KPU, diperlukan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 sebagai instrumen dan skala prioritas dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2021.
- Lamp.: 13 hlm.